

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

testimoni palsu dalam melakukan transaksi melalui E-Commerce adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindari. semua akan kembali lagi terhadap konsumen selaku pihak yang menjadi penentu dalam menjalankan transaksi perdagangan dalam E-Commerce. selain dari itu, penjual juga harus memberikan informasi yang jujur terhadap konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian yang dapat merusak kepercayaan konsumen dalam melakukan kegiatan berbelanja di dalam E-Commerce.

Produk hukum dari perlindungan konsumen di Indonesia masih perlu diperbaharui agar tidak menimbulkan mis-interpretasi didalam kehidupan bermasyarakat. bukan hanya untuk konsumen tetapi harus diciptakan juga produk hukum untuk penjual selaku pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli di dalam E-Commerce.

Pertanggungjawaban dari marketplace harus dibuat sebuah acuan yang bisa dipakai oleh seluruh E-Commerce. baik E-commerce yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri.

B. Saran

Disarankan agar dalam prakteknya, pemerintah dapat menciptakan sebuah produk hukum baru yang dapat melindungi konsumen secara seutuhnya tanpa adanya